



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menilai tingkat kinerja suatu instansi pemerintah, diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standart, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Namun permasalahan yang sering kita temui saat ini adalah adanya pergantian pimpinan pemerintahan yang diikuti oleh perubahan kebijakan yang tidak serasi lagi dengan kebijakan sebelumnya sehingga essensi rencana pencapaian target kinerja perlu disesuaikan kembali bentuk essensi-essensinya.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan “keys Performance Indicator“ di lingkungan instansi masing-masing.

Dengan ditetapkannya IKU diharapkan Instansi Pemerintah dapat melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.



B. Pengertian

Pengertian dari Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategik organisasi.

Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator Kinerja Keluaran (Output) dan hasil (outcome) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja utama pada tingkat Kementerian Negara/LPNK/ Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
2. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya;
3. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II Satuan Kerja / SKPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

C. TUJUAN

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



BAB II

PENETAPAN IKU

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah;
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.



Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama diharapkan setiap pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat dianalisa dan dievaluasi dan pada akhirnya dapat digunakan untuk mengukur kinerja unit organisasi yang bersangkutan.



BAB III

P E N U T U P

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Keys Performance Indicator, harus memenuhi karakteristik spesifik, dapat dicapai, relevan dan dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dalam menyusun IKU menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. Dengan penetapan IKU diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dimasa mendatang kearah yang lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel.

Bangkalan, Januari 2019
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangkalan

Ir. SUGENG TOMI FIRYANTO, SP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620812 198603 1 023



Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan



Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan



Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas Rahmat dan KaruniaNya kami dapat menyusun dokumen Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2018 – 2023.

Dokumen perubahan IKU ini disusun dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan tahun 2018 – 2023 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya dokumen perubahan IKU, diharapkan kita dapat melakukan analisis dan evaluasi kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

Guna menjamin kelancaran dalam mengaplikasikan dokumen perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Bangkalan ini, kami mengharap saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak. Besar harapan kami, semoga dokumen perubahan IKU ini bermanfaat.

Bangkalan, 28 Januari 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN**

SUGENG TOMI FIRYANTO,SP, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19620812 198603 1 023



Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan
